

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dengan memperhatikan permasalahan dalam upaya rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak psikologi bagi anak yang mengalami kekerasan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung dari berat ringannya permasalahan yang dihadapi. Misalnya trauma berkepanjangan, depresi, agresif, menarik diri dari lingkungannya, cacat tubuh permanen, setelah dewasa menjadi pelaku kekerasan, rasa rendah diri.

Pelaksanaan rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya di TC adalah mencakup kegiatan pelayanan, penyembuhan dan pemulihan fisik dan mental melalui cek kesehatan dan bimbingan konseling yang dilakukan oleh psikiater dibantu oleh para pekerja sosial.

2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pelaksanaan rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah:

- a. Korban dibawa ke psikolog untuk menangani beban trauma yang diderita oleh korban.
  - b. Psikiater akan melakukan bimbingan konseling bagi korban dengan cara mengajak berbicara agar korban mau terbuka dengan tujuan agar korban mau menceritakan permasalahan yang sebenarnya. Maka setelah berhasil berbicara dengan korban petugas psikologi akan mulai mengetahui beban trauma yang diderita oleh korban dan akan memberikan beberapa program penanganan psikologi.
  - c. Di TC ada beberapa program untuk menangani beban trauma yang diderita korban yaitu pendckatan keagamaan, bimbingan konseling, model family sating, terapi ketrampilan dan terapi rekreasi.
3. Dampak psikologi bagi anak yang mengalami kekerasan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung dari berat ringannya permasalahan yang dihadapi. Misalnya trauma berkepanjangan, depresi, agresif, menarik diri dari lingkungannya, cacat tubuh permanen, setelah dewasa menjadi pelaku kekerasan, rasa rendah diri.

## **B. SARAN**

Diakhir penulisan hukum ini dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak:

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan, petugas psikologi atau psikiater diharapkan mampu bersikap profesional sehingga bisa meringankan beban trauma yang diderita oleh korban.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk menyediakan tempat rehabilitasi sendiri bagi anak yang menjadi pelaku kekerasan. Karena apabila rehabilitasi antara korban dan pelaku kekerasan dijadikan satu maka akan membahayakan jiwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dan secara psikologis akan sangat berpengaruh.
3. Bagi orang tua diharapkan mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga anak menjadi aman, nyaman dan tenang berada ditengah keluarganya.
4. Bagi masyarakat diharapkan mampu bekerjasama dan ikut berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak dengan cara memberitahu pihak yang berwajib apabila mengetahui ada tindakan kekerasan disekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung.
- DEPDIKBUD, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didik, 1997, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Krisnawati Emiliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung.
- Muhidin Syarif, 1997, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Shochib Moh, 2000, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka cipta, Jakarta.
- Suharto Edi, 1997, *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Susana Tjipta, 2007, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*, Tim pustaka familia, yogyakarta.
- Syafei Sahlan, 2006, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Ghalia Indonesia, Bogor.

### Artikel:

- Ariswari Nuraini, 2007, *Pendampingan Psikologi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kedaulatan Rakyat*.

**Website:**

<http://www.Google.com>, Putrika P.R Gharini, makalah *Kekerasan Pada Anak Dan Efek Fisik Serta Psikis*, diakses pada tanggal 15 September 2007.

<http://www.Google.com>, Irwanto, *Kekerasan Pada Anak Dan Hukuman*, 26 diakses pada tanggal 15 September 2007.

<http://www.Balipost.com>, Hanafi.Dr, *Waspada Dampak Psikologi Akibat Kekerasan*, diakses pada tanggal 22 September 2007.

<http://www.Google.com>, Nataliana Dessy, makalah *Kekerasan Pada Anak Efek Psikis, Fisik dan Tinjauan Agama*, diakses pada tanggal 22 September 2007.

<http://www.Indomedia.com>, Suryadi, *Kekerasan Pada Anak Kapan Berakhir*, diakses pada tanggal 8 September 2007.

<http://www.Encarta.msn.com>, Gelles Richard, *Child Abuse*, diakses pada tanggal 5 Juli 2004.

<http://www.Ayahbunda.com>, Garin Nugroho, *Anak Dan Trauma Kekerasan*, diakses pada tanggal 7 Desember 2007.

<http://www.Mirror.depsos.go.id>, Nyoman Ratem, *Kesejahteraan Sosial*, diakses pada tanggal 6 Desember 2007.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh

wilayah Nusantara Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988.



***Lampiran***



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 5893

embaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta **No : 0693/V**  
Tanggal : 10 Oktober 2007 Perihal : Ijin Riset

eringat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ijinkan kepada :

ama : **CLARA DIAN ANDRIANI** No. Mhs./NIM : 8252/H

amat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

dul : UPAYA REHABILITASI PSIKOLOGI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUANYA

kasi : Kab. Sleman


aktunya : Mulai tanggal 22 Oktober 2007 s/d 22 Januari 2008

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;  
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;  
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );  
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;  
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;  
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

mbusan Kepada Yth. :  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )  
Bupati Sleman, Cq. Ka. Bappeda;  
Ka. Dinas Sosial Prop. DIY;  
Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;  
Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Oktober 2007

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

  
Ir. SOFYAN AZIZ, CES.  
NIP. 110 035 037





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1743 / 2007

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 5893 Tanggal: 24 Oktober 2007 Hal : Ijin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

kepada :  
 nama : **CLARA DIAN ANDRIANI**  
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8252  
 Program/ Tingkat : S1  
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl Mrican Baru 28 Yogyakarta  
 Alamat Rumah : Gancangan V Sidomulyo Godean Sleman  
 No. Telp / HP : 08179430325  
 Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul:  
 "UPAYA REHABILITASI PSIKOLOGI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUANYA"  
 Lokasi : PSAA Bimomartani Kalasan Sleman  
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 24 Oktober 2007 s.d 24 Januari 2008.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

*Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*

*Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*

*Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*

*Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

*Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Adapun mengenai izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah akhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2007

**Penyampaian Kepada Yth :**

Bupati Sleman (sebagai laporan)  
Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman  
Ka. Dinas NAKERSOSKB Kab. Sleman  
Ka. Bid Perenc SDM Bappeda Kab Sleman  
Camat Kec. Kalasan  
Lurah Desa Bimomartani  
Dekan FH-UAJ Yogyakarta  
Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama  
u.b. Ka. Sub. Bid. Data dan Informasi

**Dra Sri Subekti Handayani**  
NIP. 010 253 131



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DINAS SOSIAL**  
**Jl. Janti, Banguntapan Telepon / Fax (0274) 514932, 563510**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Kepada : Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta  
Dari : Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY  
Tanggal : 30 Oktober 2007  
Nomor : 070/7096/a-2  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Riset

Memperhatikan surat dari Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 070 / 5893, tanggal 22 Oktober 2007, Perihal Ijin Riset, maka dengan ini diharapkan, Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta untuk memberikan bantuan berupa data dan Informasi berkaitan dengan Riset di lokasi Panti Sosial Asuhan Anak Unit Bimomartani, Kalasan, Sleman pada :

**N a m a** : Clara Dian Andriani  
**No. Mahasiswa** : 8252/H  
**Instansi** : FH UAJ Yogyakarta  
**Waktu** : 22 Oktober 2007 s/d 22 Januari 2007  
**Lokasi** : Panti Sosial Asuhan Anak Unit Bimomartani, Kalasan Sleman  
**Judul** : Upaya Rehabilitasi Psikologi bagi anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh orang Tuanya.  
**Catatan** : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil penelitian ke Dinas Sosial Provinsi DIY dan memenuhi ketentuan yg ada di Panti Sosial Asuhan Anak Unit Bimomartani, Kalasan Sleman

Demikian untuk dilaksanakan semestinya.



**Tempusan :**  
Dekan FH UAJY  
Yang bersangkutan